



PUTUSAN

Nomor 1575/Pid.Sus/2022/PN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Kurniawan Bin Bardi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gersikan 3/24 Kel Pacar Keling Kec Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
Setelah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 1 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Bin BARDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Bin BARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 butir; dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Bin BARDI pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan maksud untuk terdakwa jual/edarkan kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 27 Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUNE0 (DPO) melalui aplikasi Whatsaap guna memesan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. SUNE0 (DPO) untuk bertemu dengan saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di depan Jl. Gresikan Gg. III Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan apabila berhasil mendapatkan customer/pembeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL adalah mendapatkan 5 (lima) butir obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah). Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama pada saat terdakwa sedang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya datanglah saksi AGUS REFANDI dan saksi M SUBHAN selaku anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor pabean cantikan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04339/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - 09145/2022/NOF .-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo " LL " dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto + 0,492 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo " LL " jenis obat keras tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 3 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Bin BARDI pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) (ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)) “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan maksud untuk terdakwa jual/edarkan kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 27 Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUNE0 (DPO) melalui aplikasi Whatsaap guna memesan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. SUNE0 (DPO) untuk bertemu dengan saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di depan Jl. Gresikan Gg. III Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan apabila berhasil mendapatkan customer/pembeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL adalah mendapatkan 5 (lima) butir obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari saksi DEDDY LEONARDO DAKA Bin JULIUS DAKA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah). Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama pada saat terdakwa sedang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya datanglah saksi AGUS REFANDI dan saksi M SUBHAN selaku

Hal. 4 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor pabean cantikan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04339/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - 09145/2022/NOF .-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “ LL “ dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto + 0,492 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa barang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “ LL “ jenis obat keras tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Refandi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang dinas di Polsek Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di samping Indomart Jalan Gresikan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penjualan obat-obatan terlarang ;

Hal. 5 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya ada orang yang menawarkan dan menjadi perantara obat keras yang putih berlogo LL tanpa ijin edar, Kemudian terdakwa mendapatkan obat keras bentuk tablet logo Y tersebut dengan cara Sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka, mencarikan pembeli maka terdakwa dengan maksud untuk terdakwa jual/edarkan kembali agar mendapatkan upah perklip plastic isi 5 (lima) tablet dan Sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka) akan mendapatkan obat keras tersebut secara gratis dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 27 Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUNE0 (DPO) melalui aplikasi Whatsaap guna memesan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. Suneo (DPO) untuk bertemu dengan Sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka di depan Jl. Gresikan Gg. III Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan apabila berhasil mendapatkan customer/pembeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL adalah mendapatkan 5 (lima) butir obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari Sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi M. Subhan, SH**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 28 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada saat terdakwa mendapatkan obat keras warna putih bentuk tablet logo LL tersebut dari sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka dengan cara konsumen diarahkan untuk membeli obat keras tersebut ke sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka dengan komisi yang didapatkan oleh terdakwa adalah setiap 1 (satu) klip berisikan 5 (lima) butir dan yang membeli

Hal. 6 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Sdr (SUNEO) dan pengetahuan terdakwa perklip kecil jumlah 9 (sembilan) dengan harga 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 27 Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suneo (DPO) melalui aplikasi Whatsaap guna memesan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. Suneo (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka di depan Jl. Gresikan Gg. III Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya datanglah Polisi dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya ;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor pabean cantikan guna pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 butir ;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Labforensik No. Lab. 04339/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti nomer : 09145/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Melanggar Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Atau ;

Hal. 7 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Moh Sokip Bin Alm Jais yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Hendrik Kurniawan Bin Bardi sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) ;

Hal. 8 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di samping Indomart Jalan Gresikan Surabaya terkait tindak pidana penjualan obat-obatan terlarang yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 27 Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suneo (DPO) melalui aplikasi Whatsaap guna memesan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. Suneo (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka di depan Jl. Gresikan Gg. III Surabaya dan pada saat terdakwa mendapatkan obat keras warna putih bentuk tablet logo LL tersebut dari sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka dengan cara konsumen diarahkan untuk membeli obat keras tersebut ke sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka dengan komisi yang didapatkan oleh terdakwa adalah setiap 1 (satu) klip berisikan 5 (lima) butir dan yang membeli terakhir Sdr (SUNEO) dan pengetahuan terdakwa perklip kecil jumlah 9 (sembilan) dengan harga 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan apabila berhasil mendapatkan customer/pembeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL adalah mendapatkan 5 (lima) butir obat keras jenis pil warna putih berlogo LL dari sdr. Deddy Leonardo Daka Bin Julius Daka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah). Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama pada saat terdakwa sedang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya datangnya saksi Agus Refandi dan saksi M Subhan selaku anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di samping Indomaret Jl. Gresikan Surabaya. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor pabean cantikan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun Pihak yang berwenang saat mengedarkan atau menjual Pil berlogo LL tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik No. Lab.04339/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti nomer : 09145/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Hal. 9 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan integratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 10 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Undang-Undang Kesehatan ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendrik Kurniawan Bin Bardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hendrik Kurniawan Bin Bardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : **1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL sebanyak 3 butir**; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022**, oleh : **Darwanto, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Taufan Mandala, SH., MH** dan **Tongani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal : **17 Oktober 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Sikan. S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh

Hal. 11 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Kusumawati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan
Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Taufan Mandala, SH., MHum

Darwanto, SH., MH

2. Tongani, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos. SH

Hal. 12 Putusan No.1575/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)